
	IDENTIFIKASI PASIEN YANG MENJALANI TINDAKAN OPERASI		
RSUD M.NATSIR	NO DOKUMEN 445/470/SKP/2022	NO	HALAMAN /
<h1>SPO</h1>	TANGGAL TERBIT 05 Januari 2022	DITETAPKAN OLEH DIREKTUR  <u>dr. Elvi Fitraneti, Sp. PD. FINASIM</u>	
Pengertian	Merupakan proses verifikasi identitas pasien yang dilakukan petugas sebelum menjalani tindakan operasi		
Tujuan	Sebagai acuan bagi petugas dalam mengidentifikasi pasien sebelum menjalani tindakan operasi		
Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permenkes Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien 2. Kebijakan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Mohammad Natsir No. 445/247/SKP/2022 tentang Identifikasi Pasien. 		
Alat	Gelang identifikasi ,rekam medis		
Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas dikamar operasi mengidentifikasi pasien yang akan dilakukan tindakan operasi dengan meminta pasien untuk menyebutkan nama lengkap dan tanggal lahirnya 2. Jika pasien tidak sadar, bayi, disfasia, gangguan jiwa, mencocokkan dengan rekam medis dan gelang identifikasi 3. Petugas memastikan identitas pasien yang akan dilakukan tindakan operasi dengan rekam medis dan gelang identifikasi 4. Jika diperlukan melepas gelang pengenalan selama dilakukan operasi, maka petugas yang bertanggung jawab melepas harus memasang kembali gelang pengenalan pasien. 5. Gelang pengenalan yang dilepas harus ditempelkan didepan rekam medis pasien 		
Unit Terkait	Kamar operasi		